

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yang mana keduanya digunakan untuk meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (doktrin)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, pustaka pelajar, 2013, hlm. 153

<sup>2</sup>*ibid*, hlm. 25

<sup>3</sup>*Ibid* hlm. 34

Menurut Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, jenis penelitian dalam ilmu hukum terbagi menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau berbasis sosiologis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum di konsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>4</sup>
2. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian hukum yang dipilih oleh penulis turut menentukan ruang lingkup riset yang dilakukan. Berdasarkan topik tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta, maka peneliti melaksanakan penelitian di wilayah kerja DPRD Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh bahan hukum primer yang di peroleh dari lembaga yang memang memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah.

---

<sup>4</sup>'penelitian empiris'' diakses dari situs: <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html> pada 29 november 2016

### **C. Informan**

Adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian responden adalah

1. Bapak BAMBANG ANJAR JALUMURTI, S.PI jabatan Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Anggota komisi A bidang pemerintahan
2. Bapak RAHMAT S SEKONEGORO, S.H., LL.M jabatan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik pengumpulan data normatif dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.
    - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
      - a) Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945
      - b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (UUPD)
      - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3)

- d) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan Publik
  - e) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
  - f) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  - g) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2010 Tentang Tata tertib
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus hukum
- b. Sedangkan teknik pengumpulan data empiris ialah dengan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara

menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan.<sup>5</sup>

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode identifikasi bahan hukum dan klarifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dilokasi penelitian maupun data sekunder yang diperoleh dari riset pustaka.

1. Merupakan tahap pengumpulan bahan penelitian lapangan yang diperoleh melalui metode wawancara kepada responden, narasumber diklarifikasi berdasarkan pertanyaan wawancara yang telah dirumuskan oleh peneliti.
2. Memperdalam konsistensi dan kejelasan serta antara pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari lokasi penelitian.
3. Mencari korelasi antara data primer dan data sekunder. Ini dimaksudkan agar ditemukan relevansi jawaban yang diajukan oleh peneliti dengan bahan bacaan hukum yang diperoleh dari wawancara dengan bahan sekunder terhadap praktik implementasi pengawasan anggaran di DPRD Kota Yogyakarta.

---

<sup>5</sup>*Ibid*

## **F. Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni menganalisis fungsi pengawasan dengan data berdasarkan sejauh mana data dikaitkan dengan norma ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini bukan diungkapkan berdasarkan banyaknya data yang dikumpulkan (kuantitas). Menganalisis data berdasarkan teori-teori yang digunakan, asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin dibidang otonomi daerah yang terpenting dan relevan dengan permasalahan diatas. Kemudian memberikan argumentasi-argumentasi yuridis atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penilaian benar atau salah atau apa dan bagaimana yang semestinya menurut asas, norma hukum, kaidah dan doktrin.